

- ABSTRAK
- : - Rencana detail Tata Ruang merupakan rencana terperinci mengenai tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang secara detail mengatur tata ruang suatu kawasan; Sesuai ketentuan Pasal 17 angka 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bupati wajib menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang rencana detail Tata Ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;
 - : - Dasar Hukum dalam Peraturan Bupati ini adalah : UU No 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2000; UU No 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 23 Tahun 2014) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No 21 Tahun 2021; Permen ATR/Kepala BPN No 11 Tahun 2021; Permen ATR/Kepala BPN No 15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen ATR/Kepala BPN No 9 Tahun 2022 Perdaprok Kaltara No 1 Tahun 2017; Perda No 11 Tahun 2012.
 - : - Dalam Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tujuan Penataan Ruang; Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang; Ketentuan Pemanfaatan Ruang; PZ; Kelembagaan; Ketentuan-Ketentuan Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
- CATATAN
- : -
 - Jangka waktu RDTR WP Mentarang adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
 - Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Mentarang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
 - Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
 - Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Malinau tentang RDTR WP Mentarang dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
 - Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izm pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:
 - izin pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - pemanfaatan Ruang atau KKPR yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - izin pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.